



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG

Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

**NOMOR STATISTIK MADRASAH**

**NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0051/2013**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0051/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

**NAMA MADRASAH : MIS AS-SALIMIYAH**

**ALAMAT : Kp. Kulungbaya**

**KELURAHAN : Sidoko**

**KECAMATAN : GUNUNG KALER**

**KABUPATEN : TANGERANG**

**PROPINSI : BANTEN**

**NSM Lama**

**111228030231**

**NSM Baru**

**111236030051**

Terhitung Tanggal 03 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 03 April 2013

Kepala,



Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc

NIP. 19591111 198703 1 001



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR STATISTIK MADRASAH**

NOMOR : Kd.28-04/4/PP.03.0/0231/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten  
Tangerang Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.0/070/2009

Tanggal : 19 Januari 2009

Diberikan kepada :

NAMA MADRÁSAH : MI ASSALIMIYAH  
ALAMAT : Kampung Kulungbaya II Rt. 08 /  
02 Desa Sidoko  
KECAMATAN : GNG KALER  
KABUPATEN : TANGERANG  
PROPINSI : BANTEN

NSM Lama :

11	2	28	04	11	136
----	---	----	----	----	-----

NSM Baru :

111	2	28	03	0231
-----	---	----	----	------

Terhitung Tanggal 01 Pebruari 2009

Tangerang, 30 Januari 2009  
A.N. KEPALA  
KEPALA SEKSI MAPENDA,



H. UCUP YUSUF, M.Pd  
NIP : 150 226 713



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR STATISTIK MADRASAH**

NOMOR : Kd.28-04/PP.00.4/752/2004

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten  
Tangerang Nomor : Kd.28-04/PP.00.4 / 714 / 2004

Tanggal : 23 Juli 2004

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : **ASSALIMIYAH**  
ALAMAT : Kampung Kulungbaya II  
Rt. 08 / 02 Desa Sidoko  
KECAMATAN : KRESEK  
KABUPATEN : TANGERANG  
PROPINSI : BANTEN

NSM Lama :

1	1	1	3	2	1	9	1	1	3	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSM Baru :

1	1	1	2	8	0	4	1	1	1	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 02 Agustus 2004.

Tangerang, 02 Agustus 2004

A.N. KEPALA

KEPALA SEKSI MAPENDA,



MASHUDIN ZAHARI, SH

NIP : 150 232 512



# KANTOR KABUPATEN TANGERANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II ( CIKOKOL ) NOMOR ..... TELP. (021) 5523885  
TANGERANG - 15118

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Mi-04/PP.07/557/2002

### TENTANG

### PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

#### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
  - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang No. 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
  3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
  4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996
  5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984
  6. Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- Membaca** : a Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang tanggal 15 Agustus 2002
- b Rekomendasi Pengawas RAMIDIN Kec. Kresek.


## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :
- Nama Madrasah : MI ASSALIMIYAH  
Alamat : Kp. Kulung Baya Desa Cidoko  
Kecamatan. Kresek  
Kabupaten Tangerang  
Penyelenggara : PP Assalimiyah  
NSM : 11.2.32.19.11.331  
Nomor Piagam : D/Mi-04/MI/ /
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Madrasah *Terdaftar* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam diktum pertama
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada tanggal : 19 Agustus 2002

KEPALA

  
Drs. H. EDY DJUNAEDI  
NIP. 150170421

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Banten